

BAB V

PEMBAHASAN

Peneliti pada bab ini akan membahas dan mengaitkan antara kajian pustaka dengan temuan yang peneliti peroleh di lapangan. Terkadang apa yang di dalam kajian pustaka tidak sama dengan realita yang ada di lapangan, atau sebaliknya. Maka, keadaan ini perlu dibahas lagi. Sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut antara kajian pustaka yang dengan dibuktikan fakta yang ada. Oleh sebab itu, masing-masing temuan penelitian akan dibahas dengan mengacu pada teori serta pendapat ahli.

A. Pengelolaan Keuangan di Desa Tulungrejo

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam proses pengelolaan keuangan di Desa Tulungrejo melibatkan semua bagian pemerintahan desa, masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah diberikan wewenang dan tanggungjawab dalam kegiatan pengelolaan tersebut. Dengan terlibatnya seluruh bagian tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Tulungrejo menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan baik dan benar harus mempunyai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Hal tersebut juga diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014

Pasal 35, bahwa:

“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

Sesuai dengan paparan di atas, hasil penelitian didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Kehik dan Mael, bahwasanya:

“Pengelolaan ADD di Desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Terdapat tahapan pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban.”

Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan keuangan di Desa Tulungrejo sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi *urgent* dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan perhitungkan dan pertimbangan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Tulungrejo

Pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal.

Berikut adalah uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Penemuan peneliti tersebut didukung oleh penelitian terdahulu Yanis, bahwa:

“Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoleh satu kecamatan Likupang Selatan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga perlu pendampingan dari aparat pemerintah desa.”

Dari hasil penelitian di atas bahwa kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Permasalahan yang timbul yakni utamanya kualitas sumber daya perangkat desa. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat mempercepat pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa tentang teknologi, agar perangkat desa tidak mengalami kesulitan dalam pengoprasian komputer.

2. Manajemen Pencairan Dana

Dalam hal ini perlu manajemen yang baik karena pencairan dana desa bertahap sehingga apabila tidak dimanajemen dengan baik maka akan mengalami kekosongan kas. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Kehik dan Mael, bahwasanya:

“pengelolaan ADD di Desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintahan ialah manajemen pencairan dana. Di mana dengan manajemen yang baik makan kekosongan kas tidak akan terjadi.

3. Pemerintah

Pemerintah desa harus mampu untuk mengelola Dana Desa tersebut dengan transparan dan akuntabel. permasalahan dari pihak pemerintah yang membuat kebijakan. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Rahayu bahwa:

“Mekanisme pengelolaan dana desa di desa kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa, namun hasil dari pengelolaan dana desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja. Perkembangan infratruktur desa setelah adanya dana desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan guna

meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.”

Kebijakan pemerintah mengenai aturan pengelolaan Dana Desa yang dibuat oleh Permdes PDTT (Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras) setiap tahunnya selalu berubah. Permasalahan berikutnya yakni Laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan. Perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada.

C. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Pertanggungjawaban dalam pembelajanaan dana desa di Desa Tulungrejo dengan menyusun laporan realisasi anggaran dana desa setiap satu tahun sekali. Laporan tersebut sesuai dengan PERMENDAGRI Pasal 37 Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aivianty, bahwsanya:

“Hasil dari penelitian ini adalah alokasi laporan dana desa akuntabilitas untuk tahun fiskal 2013 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007.”

Namun, pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Tulungrejo belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik karena penyajian

laporan keuangan yang dibuat oleh Desa Tulungrejo hanya sebatas laporan realisasi penggunaan dana desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat dalam PP No. 71 tahun 2010, mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik. hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1

Jenis Laporan Keuangan

| NO | JENIS LAPORAN KEUANGAN | ADA | TIDAK |
|-----------|---|------------|--------------|
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran | ✓ | |
| 2. | Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih | | ✓ |
| 3. | Neraca | | ✓ |
| 4. | Laporan Operasional | | ✓ |
| 5. | Laporan Arus Kas | | ✓ |
| 6. | Laporan Perubahan Ekuitas | | ✓ |
| 7. | Catatan atas Laporan Keuangan | | ✓ |

Sumber : Penulis